

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $373,70 \text{ km}^2$, dengan garis pantai sekitar $13,6 \text{ km}$ yang berbatasan :

- a. sebelah barat : Kabupaten Kendal
- b. sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- c. sebelah timur : Kabupaten Demak
- d. sebelah utara : Laut Jawa

Kota Semarang memainkan peran penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah, terutama melalui jalur transportasi laut, seperti pelabuhan Tanjung Mas, jalur udara, seperti Bandar Udara Achamd Yani, dan jalur darat, seperti Stasiun Kereta Api Poncol dan Tawang.

Gambar 2.1

Luas dan Batas Wilayah Kota Semarang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang,2023

Semarang adalah kota pesisir karena topografinya berkisar antara 0,75 hingga sekitar 348m di atas permukaan laut. Bentang alam kota Semarang terdiri dari perbukitan, dataran pantai, dan dataran rendah. Dengan ketinggian 0,75 hingga 90,56m di atas permukaan laut, wilayah dataran dan pesisir kota Semarang bagian utara terdiri dari Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. Pesisir ini juga disebut Semarang Bawah karena di sana ada pusat pemerintahan dan komersial, pusat sejarah, dan infrastruktur perkotaan penting seperti stasiun kereta api dan bandara. Daerah perbukitan bagian selatan sekarang disebut Semarang Atas.

Geografi Kota Semarang membuktikan semakin ke arah selatan, morfologinya condong perbukitan dengan ketinggian lebih tinggi dibandingkan dengan bagian utara. Daerah perbukitan ini terletak di pinggir dan bagian selatan Kota Semarang, yang mencakup kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang. Kawasan hulu sungai yang dilindungi diancam oleh pertumbuhan Kota Semarang ke arah Semarang Atas.

Daerah administrasi Kota Semarang dibagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Di antaranya, dua kabupaten menonjol karena bentangannya yang luas, khususnya Kabupaten Mijen, yang membentang 57,55 km², dan Kabupaten Gunungpati, seluas 54,11 km². Sebaliknya, kabupaten dengan luas paling sederhana adalah Semarang Selatan, yang berukuran hanya 5,93 km².

Tabel 2.1**Luas Wilayah Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LUAS (KM²)
1.	MIJEN	14	56,52
2.	GUNUNGPATI	16	54,11
3.	BANYUMANIK	11	25,69
4.	GAJAHMUNGKUR	8	9,07
5.	SEMARANG SELATAN	10	5,93
6.	CANDISARI	7	6,54
7.	TEMBALANG	12	44,20
8.	PEDURUNGAN	12	20,72
9.	GENUK	13	27,39
10.	GAYAMSARI	7	6,18
11.	SEMARANG TIMUR	10	7,70
12.	SEMARANG UTARA	9	10,97
13.	SEMARANG TENGAH	15	6,14
14.	SEMARANG BARAT	16	21,74
15.	TUGU	7	31,78
16.	NGALIYAN	10	37,99
	TOTAL	177	373,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang,2023

Tren pertumbuhan Kota Semarang didominasi ke arah barat, timur, dan selatan. Dengan mempertimbangkan karakteristik dan arah perkembangan ini, Kota Semarang memiliki potensi pertumbuhan dalam berbagai bidang, seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan lainnya.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kondisi Demografis adalah informasi terkait dinamika kependudukan disuatu wilayah tertentu. Populasi Kota Semarang tahun 2022, sebagaimana didokumentasikan dalam Proyeksi Penduduk Sementara 2020—2023 (Pertengahan Tahun/Juni), berjumlah 1.659.975 orang. Seiring bertambahnya populasi, begitu pula kepadatan penduduk. Namun, distribusi penduduk di antara kabupaten yang berbeda tidak seragam. Di sekitar Kota Semarang, Kabupaten Semarang Timur menonjol sebagai daerah terpadat penduduk (12.067 jiwa per km²), sedangkan kabupaten Tugu memiliki kepadatan terendah (1.176 jiwa per km²). Hasil proyeksi untuk 2020-2023 memberikan rincian jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, yaitu :

Tabel 2.2

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kota Semarang**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	59.101	56.283	115.384
5 – 9	61.865	59.196	12.061
10 – 14	63.815	60.517	124.332
15 – 19	65.937	61.897	127.834
20 – 24	62.965	60.391	123.356
25 – 29	64.097	63.745	127.842
30 – 34	65.280	66.154	131.434
35 – 39	67.209	68.102	135.311
40 – 44	66.353	68.052	134.405
45 – 49	59.709	62.734	122.443,
50 – 54	52.471	56.642	109.113
55 – 59	45.089	50.074	95.163
60 – 64	36.590	40.450	77.040
65 – 69	26.271	30.137	56.408
70 – 74	13.534	16.252	29.786
75+	11.019	18.044	29.063
Total	821.305	838.670	1.659.975

Sumber : Badan Pusat Statistik,2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kota Semarang memiliki perbandingan penduduk berdasarkan golongan umur yang cukup merata. Hal ini ditunjukkan oleh terjaganya keseimbangan jumlah penduduk kategori anak ,dewasa dan orang tua.

Menurut tabel tersebut, terdapat sebanyak 251.777 penduduk dalam

usia belum produktif (0-14 tahun). Sebanyak 1.183.941 penduduk Kota Semarang yang tergolong usia produktif (15-64 tahun). Sementara, sebanyak 115.257 jiwa tergolong kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas).

2.2 Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Otonomi dan bantuan adalah dasar tugas ini.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah menyediakan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada 1.688.981 warganya. Layanan ini sesuai dengan tugas pokok yang ditetapkan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk Indonesia dapat berupa WNA

atau WNI. Penduduk Indonesia asli termasuk dalam kategori warga negara Indonesia yang diakui secara hukum. Karena itu, WNI dan WNA yang tinggal di Kota Semarang dilayani oleh Dispendukcapil Kota Semarang.

2.2.1 Visi, Misi dan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah -Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika¹¹. Adapun Misi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Menumbuhkan kapasitas dan kualitas SDM yang produktif dan berkualitas tinggi untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan sosial
2. Menumbuhkan daya saing ekonomi lokal dan mendorong pembangunan industri melalui penelitian dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Memastikan kebebasan warga negara untuk beribadah, memenuhi hak dasar, dan melindungi kesejahteraan sosial sebagai ganti HAM bagi masyarakat secara adil
4. Membangun prasarana yang memiliki pandangan lingkungan

untuk mendukung pertumbuhan kota

5. Secara teratur memperbaiki birokrasi pemerintahan dan membuat produk hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menggunakan motto "Tiada Hari Tanpa Peningkatan Mutu Pelayanan" sebagai semboyan dan inspirasi.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Suatu struktur organisasi menunjukkan kualitas manajemen. Ini disebabkan oleh pola interaksi antara fungsi, bagian, posisi, dan individu yang memegang jabatan, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab mereka dalam sistem manajemen organisasi. Agar organisasi dapat berjalan dengan teratur dan terstruktur, wajib menyusun uraian tugas untuk setiap pemegang jabatan. Pengorganisasian adalah proses memberikan wewenang kepada kelompok yang lebih kecil untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh ahli dan mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperoleh tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 dan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1 Kepala Dinas
- 2 Sekretariat
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai struktur organisasi ditunjukkan pada gambar berikut :

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.3 Gambaran Umum Kota Semarang

2.3.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur, dengan luas wilayah 373,70 km², dengan garis pantai sekitar 13,6 km yang berbatasan :

- a. sebelah barat : Kabupaten Kendal
- b. sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- c. sebelah timur : Kabupaten Demak
- d. sebelah utara : Laut Jawa

Kota Semarang memainkan peran penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah, terutama melalui jalur transportasi laut, seperti pelabuhan Tanjung Mas, jalur udara, seperti Bandar Udara Achamd Yani, dan jalur darat, seperti Stasiun Kereta Api Poncol dan Tawang.

Gambar 2.1

Luas dan Batas Wilayah Kota Semarang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang,2023

Semarang adalah kota pesisir karena topografinya berkisar antara 0,75 hingga sekitar 348m di atas permukaan laut. Bentang alam kota Semarang terdiri dari perbukitan, dataran pantai, dan dataran rendah. Dengan ketinggian 0,75 hingga 90,56m di atas permukaan laut, wilayah dataran dan pesisir kota Semarang bagian utara terdiri dari Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. Pesisir ini juga disebut Semarang Bawah karena di sana ada pusat pemerintahan dan komersial, pusat sejarah, dan infrastruktur perkotaan penting seperti stasiun kereta api dan bandara. Daerah perbukitan bagian selatan sekarang disebut Semarang Atas.

Geografi Kota Semarang membuktikan semakin ke arah selatan, morfologinya condong perbukitan dengan ketinggian lebih tinggi dibandingkan dengan bagian utara. Daerah perbukitan ini terletak di pinggir dan bagian selatan Kota Semarang, yang mencakup kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang. Kawasan hulu sungai yang dilindungi diancam oleh pertumbuhan Kota Semarang ke arah Semarang Atas.

Daerah administrasi Kota Semarang dibagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Di antaranya, dua kabupaten menonjol karena bentangannya yang luas, khususnya Kabupaten Mijen, yang membentang 57,55 km², dan Kabupaten Gunungpati, seluas 54,11 km². Sebaliknya, kabupaten dengan luas paling sederhana adalah Semarang Selatan, yang berukuran hanya 5,93 km².

Tabel 2.1**Luas Wilayah Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LUAS (KM²)
1.	MIJEN	14	56,52
2.	GUNUNGPATI	16	54,11
3.	BANYUMANIK	11	25,69
4.	GAJAHMUNGKUR	8	9,07
5.	SEMARANG SELATAN	10	5,93
6.	CANDISARI	7	6,54
7.	TEMBALANG	12	44,20
8.	PEDURUNGAN	12	20,72
9.	GENUK	13	27,39
10.	GAYAMSARI	7	6,18
11.	SEMARANG TIMUR	10	7,70
12.	SEMARANG UTARA	9	10,97
13.	SEMARANG TENGAH	15	6,14
14.	SEMARANG BARAT	16	21,74
15.	TUGU	7	31,78
16.	NGALIYAN	10	37,99
	TOTAL	177	373,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang,2023

Tren pertumbuhan Kota Semarang didominasi ke arah barat, timur, dan selatan. Dengan mempertimbangkan karakteristik dan arah perkembangan ini, Kota Semarang memiliki potensi pertumbuhan dalam berbagai bidang, seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan lainnya.

2.3.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kondisi Demografis adalah informasi terkait dinamika kependudukan disuatu wilayah tertentu. Populasi Kota Semarang tahun 2022, sebagaimana didokumentasikan dalam Proyeksi Penduduk Sementara 2020—2023 (Pertengahan Tahun/Juni), berjumlah 1.659.975 orang. Seiring bertambahnya populasi, begitu pula kepadatan penduduk. Namun, distribusi penduduk di antara kabupaten yang berbeda tidak seragam. Di sekitar Kota Semarang, Kabupaten Semarang Timur menonjol sebagai daerah terpadat penduduk (12.067 jiwa per km²), sedangkan kabupaten Tugu memiliki kepadatan terendah (1.176 jiwa per km²). Hasil proyeksi untuk 2020-2023 memberikan rincian jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, yaitu :

Tabel 2.2

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kota Semarang**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	59.101	56.283	115.384
5 – 9	61.865	59.196	12.061
10 – 14	63.815	60.517	124.332
15 – 19	65.937	61.897	127.834
20 – 24	62.965	60.391	123.356
25 – 29	64.097	63.745	127.842
30 – 34	65.280	66.154	131.434
35 – 39	67.209	68.102	135.311
40 – 44	66.353	68.052	134.405
45 – 49	59.709	62.734	122.443,
50 – 54	52.471	56.642	109.113
55 – 59	45.089	50.074	95.163
60 – 64	36.590	40.450	77.040
65 – 69	26.271	30.137	56.408
70 – 74	13.534	16.252	29.786
75+	11.019	18.044	29.063
Total	821.305	838.670	1.659.975

Sumber : Badan Pusat Statistik,2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kota Semarang memiliki perbandingan penduduk berdasarkan golongan umur yang cukup merata. Hal ini ditunjukkan oleh terjaganya keseimbangan jumlah penduduk kategori anak ,dewasa dan orang tua.

Menurut tabel tersebut, terdapat sebanyak 251.777 penduduk dalam usia belum produktif (0-14 tahun). Sebanyak 1.183.941 penduduk Kota Semarang yang tergolong usia produktif (15-64 tahun). Sementara, sebanyak 115.257 jiwa tergolong kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas).

2.4 Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Otonomi dan bantuan adalah dasar tugas ini.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah menyediakan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada 1.688.981 warganya. Layanan ini sesuai dengan tugas pokok yang ditetapkan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk Indonesia dapat berupa WNA

atau WNI. Penduduk Indonesia asli termasuk dalam kategori warga negara Indonesia yang diakui secara hukum. Karena itu, WNI dan WNA yang tinggal di Kota Semarang dilayani oleh Dispendukcapil Kota Semarang.

2.4.1 Visi, Misi dan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah -Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika¹¹. Adapun Misi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah :

6. Menumbuhkan kapasitas dan kualitas SDM yang produktif dan berkualitas tinggi untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan sosial
7. Menumbuhkan daya saing ekonomi lokal dan mendorong pembangunan industri melalui penelitian dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
8. Memastikan kebebasan warga negara untuk beribadah, memenuhi hak dasar, dan melindungi kesejahteraan sosial sebagai ganti HAM bagi masyarakat secara adil
9. Membangun prasarana yang memiliki pandangan lingkungan

untuk mendukung pertumbuhan kota

10. Secara teratur memperbaiki birokrasi pemerintahan dan membuat produk hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menggunakan motto "Tiada Hari Tanpa Peningkatan Mutu Pelayanan" sebagai semboyan dan inspirasi.

2.4.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Suatu struktur organisasi menunjukkan kualitas manajemen. Ini disebabkan oleh pola interaksi antara fungsi, bagian, posisi, dan individu yang memegang jabatan, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab mereka dalam sistem manajemen organisasi. Agar organisasi dapat berjalan dengan teratur dan terstruktur, wajib menyusun uraian tugas untuk setiap pemegang jabatan. Pengorganisasian adalah proses memberikan wewenang kepada kelompok yang lebih kecil untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh ahli dan mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperoleh tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 dan


Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 3 Kepala Dinas
- 4 Sekretariat
8. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
9. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
10. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
11. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
12. Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai struktur organisasi ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023



Sumber : dispendukcapil.semarangkota.go.id, diolah